



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN
KERJA KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat dan sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Bandung Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. 2Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang ketenagakerjaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat.
8. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan kerja.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTBLK.

BAB II

NOMENKLATUR DAN KEDUDUKAN UPT BLK

Bagian Kesatu

Nomenklatur

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT BLK Kabupaten Bandung Barat.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat.
- (2) UPT BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT BLK yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

UPT BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan di daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT BLK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional pelatihan ketenagakerjaan.

- b. pelaksanaan teknis operasional pelatihan ketenagakerjaan yang meliputi kegiatan pelatihan keterampilan kerja, pengembangan kemitraan dan bimbingan lanjutan bagi pencari kerja;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pelatihan ketenagakerjaan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT BLK, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT BLK;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua Tugas Perangkat Organisasi

Paragraf 1 Kepala UPT BLK

Pasal 7

- (1) Kepala UPT BLK mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan UPT BLK;
 - b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Balai Latihan Kerja;
 - c. membuat rencana kerja UPT Balai Latihan Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pelatihan kerja dengan berbagai bidang kejuruan;
 - e. memfasilitasi sistem informasi pelatihan keterampilan;
 - f. menyelenggarakan kerjasama program pelatihan dengan pihak terkait;
 - g. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - h. mengajukan rencana kebutuhan barang milik Daerah bagi unit kerja yang dipimpinya kepada Kepala Dinas;

- i. melakukan pencatatan dan inventarisasi, pengelola pengawasan,serta pengendalian atas penggunaan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - j. mengadakan koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pelatihan kerja;
 - l. mempertanggungjawabkan tugas UPT Balai Latihan Kerja secara administratif kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
 - m. mempertanggungjawabkan tugas UPT Balai Latihan Kerja secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas, dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT BLK, dalam hal:
- a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT BLK;
 - c. penyiapan bahan kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana balai latihan kerja;
 - d. penyiapan bahan rekomendasi bidang pelatihan kerja;
 - e. penyiapan bahan usulan tarif dan pengelola pendapatan asli Daerah (retribusi dan lain-lain pendapatan);
 - f. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT BLK;
 - g. penyusunan bahan laporan kegiatan UPT BLK; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh:
- a. Pengelola Administrasi Tata Usaha;
 - b. Pengelola Data Kegiatan; dan.
 - c. Pengelola Teknis Operasional Pelatihan Kerja.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT BLK sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT BLK terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT BLK wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT BLK maupun dengan instansi lain.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT BLK dalam melaksanakan tugas berdasarkan Tata Kerja Dinas dan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT BLK menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Kepala Dinas secara berkala.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT BLK dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab memimpin, dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap Kepala UPT BLK wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 14

Eselonering pada UPT BLK adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVb.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT BLK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Instruktur pelaksana kegiatan pelatihan dan pembelajaran ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala UPT BLK.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan UPT BLK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis operasional akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 24 Januari 2014
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 24 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 5 SERI D